



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Umi Kalsum alias Umi Kulsum**, bertempat tinggal di Tegalarum RT 003 RW 001 Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H.,Ctl.**, Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Fajar Trilaksana & Rekan" beralamat di Jalan DR. Wahidin SH. Gg. 36, RT. 08 RW. 01, Kav. 15, Kab. Gresik dan di Jl Sumatera Terminal 03 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

1. **Masfeyah**, bertempat tinggal di Jl. Arab Jaelani RT/RW: 004/002, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat I**;
  2. **Umu Solikhah**, bertempat tinggal di Sisir Barat RT/RW. 002/003 Desa Tanjungwidoro Kec Bungah Kab. Gresik, sebagai **Tergugat II**;
  3. **Abdul Wahab**, bertempat tinggal di Jl Arab Jaelani RT/RW 004/002 Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat III**;
  4. **Hj. Halimah**, bertempat tinggal di RT/RW 014/006 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;
  5. **H. Fuad**, bertempat tinggal di Jl Salafiah RT/RW 006/003 Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat V**;
  6. **Mukhlisah**, bertempat tinggal di Jl Harun Tohir RT/RW 006/003 Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat VI**;
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, memberikan



kuasa kepada **Zaibi Susanto, S.H., M.H.**, Dkk, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm "Zaibi Susanto & Associates" yang beralamat di Perum Benowo Trade Center Blok B No. 26 Kepatihan Menganti Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

**Kepala Desa Bedanten**, bertempat tinggal di Jl Desa Bedanten, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Umi Kalsum alias Umi Kulsum telah mempunyai 2 (dua) bidang tanah tambak sebagaimana ternyata bukti C Desa No. 1711 atas nama UMI KULSUM persil 63 dt III luas 1,339 M2 dan persil 63 dt luas 1,339 M2;

Bahwa asal usul diperoleh sebagaimana keterangan yang tertuang dalam buku C Desa "sebab perubahan" adalah pemberian dari Orang tua Penggugat bernama Djen P Jah pada sekira tahun 1964 saat masih hidup yang kemudian diketahui telah dicatat atas perubahan tersebut pada C Desa pada tanggal 31-8-1983;

2. Bahwa 2 bidang obyek milik Penggugat dimaksud dalam posita angka 1 tersebut adalah dalam satu hamparan dengan batas-batas sebagai berikut:

- 2.1. Untuk bidang I (pertama) sebagaimana Persil 63 dt III luas 1,339 M2;

Utara : Tambak Arun P.Pi'ah

Timur : Sungai Kali Suket

Selatan : Tambak H. Siayah

Barat : Umi Kulsum

Mohon bidang (terurai pada point angka 2.1) selanjutnya dalam Gugatan ini cukup disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**.

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



2.2. Untuk bidang II (kedua) sebagaimana Persil 63 dt III luas 1,339 M2;

Utara : Tambak Arun P.Pi'ah  
Timur : Umi Kulsum  
Selatan : Tambak Surakim  
Barat : Tambak P Artam

Mohon bidang (terurai pada point angka 2.2) selanjutnya dalam  
Gugatan ini cukup disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II.**

3. Bahwa oleh karena ke dua obyek sengketa tersebut yang diterangkan dalam point angka 2 asal usul perolehan dan berdasarkan bukti petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan maka oleh karenanya secara hukum kedua obyek tersebut sebagaimana ternyata bukti C Desa No. 1711 atas nama UMI KULSUM persil 63 dt III luas 1,339 M2 dan persil 63 dt III luas 1,339 M2 haruslah dinyatakan sah milik Penggugat;
4. Bahwa pada awal mula obyek Gugatan I dan II tersebut sebagaimana diterangkan pada posita angka 1 (satu), sejak diberikannya obyek tersebut dari Djen P Jah langsung dikuasai oleh Penggugat bersama suaminya bernama Imam Taroky. Dengan cara tetap difungsikan sebagai tambak ikan, Ada beberapa selang waktu sekira 1972 sampai dengan 1973 (*masa kecil anak pertama/Hamdan Ufi*), oleh karena satu hal pertimbangan keluarga maka Tambak tersebut diamanatkan digarap oleh H. Masitah yang hasil panen dengan ketentuan bagi hasil, selama penggarapan H. Masitah tertib untuk menyetorkan sebagian hasil panennya kepada Orang Tua Penggugat dan baru kemudian diberikan kepada Penggugat, Namun setelah meninggalnya Djen P Jah pada tahun 1981 selanjutnya Penggugat tidak lagi menerima hasil panen dari Tambak tersebut dan justru H. Masitah menguasai dan tidak dikembalikan hingga H. Masitah meninggal dan diteruskan penguasaannya oleh ahli warisnya (Para Tergugat) sampai saat ini;
5. Bahwa informasi, keterangan dan data yang diperoleh dari Penggugat, diketahui 2 Obyek sengketa itu telah beralih nama:
- ❖ 1 bidang ditemukan dalam catatan buku desa pada tanggal 31/10/1984 terjadi perubahan dengan keterangan dari C desa no. 1711 "pindah" No. 1883 atas nama H. Masitah berikut di C desa no. 1883 dengan keterangan redaksi "ks dr No. 1711;
  - ❖ 1 bidang ditemukan dalam catatan buku desa pada tanggal 31/10/1984 terjadi perubahan dengan keterangan dari C desa no. 1711 "pindah" No. 1884 atas nama Muklisah dengan keterangan redaksi "ks dr No. 1711;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ditariknya Tergugat I (Masfeyah), Tergugat II (Umu Sholikhah), Tergugat III (Abdul Wahab), Tergugat IV (Hj. Halimah) dan Tergugat V (H. Fuad) adalah para Ahli waris H. Masitah selain Tergugat VI (Muklisah) sendiri yang tercantum namanya dalam C desa terhadap Obyek sengketa sekaligus sebagai Ahli waris H. Masitah juga;
7. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah memberikan, mengasihkan, menjual dan/atau mengalihkan ke 2 Obyek sengketa tersebut dengan cara apapun dan kepada siapapun kecuali hanya mengamankan atas penggarapannya kepada H. Masitah pada waktu itu dengan bagi hasil, akan tetap sepeninggal Djen P Jah ternyata hasilnya sudah tidak pernah di berikan kepada Penggugat justru melakukan penguasaan hingga di duga adanya perbuatan persengkongkolan jahat dengan oknum perangkat desa untuk mengalihkan ke 2 obyek sengketa tersebut masing-masing atas nama H. Masitah (alm) dan Muklisah (Tergugat VI), sebagaimana diuraikan dalam posita point angka 5;
8. Bahwa beberapa kali upaya meminta kembali atas 2 Obyek sengketa tersebut kepada ahli waris dari H. Masitah tidak membuahkan hasil dan khususnya H. Abdul Wahab yang mengaku mewakili ahli waris lainnya saat pertemuan mediasi di rumah H. Wahab Desa Bedanten, hadir waktu itu dalam pertemuan: Kepala Desa dan 2 orang mewakili Penggugat Sdr. Choirul, Sdr. Nidhom dan Gus Farhat, dalam upaya mediasi tersebut Abdul Wahab bersikukuh tidak mengindahkan dan tidak mau untuk menyerahkan Obyek sengketa dengan baik baik, dengan alasan Obyek tersebut adalah warisan dari orang tuanya;
9. Bahwa dengan ini maka sejak bulan Mei 1982 sampai gugatan ini di ajukan Para Tergugat telah menguasai 2 bidang Obyek sengketa tersebut dengan tanpa hak;
10. Bahwa Para Tergugat setidaknya sejak tahun 1982 sampai gugatan ini disampaikan telah menguasai Obyek sengketa 1 dan Sengketa 2 dengan tanpa alas hak, dan Penggugat juga sudah melakukan itikad baiknya untuk berunding meminta baik-baik atas haknya tersebut, namun sebaliknya Para Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk mengembalikan ke 2 Obyek sengketa itu kepada Penggugat;  
Untuk itu dan oleh karenanya **Para Tergugat telah nyata menguasai obyek milik Penggugat tanpa hak adalah masuk klasifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
11. Bahwa Kepala Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, kabupaten Gresik ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan ini dengan alasan sebab perubahan C Desa yang semula C Desa no. No. 1711 atas nama

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



UMI KULSUM persil 63 dt III luas 1,339 M2 dan persil 63 dt luas 1,339 M2 **beralih** ke no. 1883, luas 1,339 M2 ke atas nama Masitah dan no. 1884 luas 1,339 M2 ke atas nama Mukhlisah, maka dengan demikian selaku Pejabat pemerintahan desa yang menguasai Buku C Desa maka Turut Tergugat haruslah ikut bertanggungjawab karena atas kewenangannya sebagai pengolah dan perubah data;

12. Bahwa oleh karena bukti C Desa nomor: no. 1883, persil 63 dt III luas 1,339 M2 ke atas nama Masitah / Para Ahli warisnya dan no. 1884, persil 63 dt III luas 1,339 M2 atas nama Muklisah, diperoleh dengan cara melawan hukum, Oleh karenanya maka C Desa nomor: no. 1883, persil 63 dt III luas 1,339 M2 ke atas nama Masitah dan no. 1884, persil 63 dt III luas 1,339 M2 atas nama Muklisah **harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
13. Bahwa oleh karena penguasaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Obyek sengketa I oleh ahli waris H Masitah (sudah meninggal) dalam hal ini (Tergugat I, II, III, IV, dan V) dan berikut Penguasaan Obyek sengketa II oleh Tergugat VI maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian ini sebagai berikut:

a) **Kerugian Materiil**

- Kerugian Penggugat :

Atas penguasaan tanah oleh Para Tergugat terhadap 2 bidang Obyek sengketa, jika tanah tambak tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tahun 1982 sampai tahun 2020 sekira 38 tahun, dan jika disewakan akan memperoleh hasil sewa Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahunnya maka Rp10.000.000,- x 38 tahun sehingga total kerugian Penggugat sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus enam delapan puluh juta rupiah), dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum kerugian ini dibebankan secara tanggung renteng terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V serta Tergugat VI untuk mengembalikan dan/atau membayar kepada Penggugat dengan tunai dan lunas sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*);

b) **Kerugian Imateriil**

- Bahwa dengan adanya permasalahan dari penguasaan Obyek sengketa milik Penggugat tersebut, maka secara psikologis berpengaruh dengan masyarakat sekitar, yang seakan Penggugat hidupnya bermasalah, dan merasa terganggunya ketenangan hati serta menurunkan nama baik Penggugat oleh karenanya jika di taksir





kerugian berupa uang mencapai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), berikut patut kerugian ini dibebankan secara tanggung renteng terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V serta Tergugat VI untuk membayar kepada Penggugat dengan tunai dan lunas sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*);

14. Bahwa perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dituntutkan Penggugat tersebut atas alas dasar dan/atau landasan sebagaimana di isyaratkan Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokok intinya "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

15. Bahwa agar gugatan ini tidak hanya diangan angan saja atau bersifat illusionir, dan menghindari Para Tergugat akan mengalihkan harta berupa Obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk DILETAKKAN SITA JAMINAN terhadap Obyek sengketa sebagaimana bukti dokumen dan/atau obyek sengketa I dan obyek sengketa II:

Untuk bidang I (pertama) sebagaimana data sekarang menjadi C Desa no. 1883 Persil 63 dt III luas 1,339 M2 atas nama H Masitah:

Utara : Tambak Arun P.Pi'ah  
Timur : Sungai Kali Suket  
Selatan : Tambak H. Siayah  
Barat : Umi Kulsum

Dalam hal ini Obyek sengketa I.

Untuk bidang II (kedua) sebagaimana data sekarang menjadi C Desa no. 1884 Persil 63 dt III luas 1,339 M2 atas nama Muklisah:

Utara : Tambak Arun P.Pi'ah  
Timur : Umi Kulsum  
Selatan : Tambak Surakim  
Barat : Tambak P Artam

Dalam hal ini Obyek sengketa II.

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka **Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya obyek sengketa tersebut supaya segera menyerahkan dan/atau mengembalikan Obyek sengketa I dan obyek sengketa II kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan bebas dari segala hak tanggungan dan jika perlu meminta bantuan Aparat Negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena semua catatan peralihan Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II diperoleh secara melawan hukum, berikut atas terkabulnya gugatan ini dan putusan telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat berhak segera melapor kepada Kepala Desa dan atas kewenangannya Kepala Desa segera melakukan perubahan catatan dikembalikan kepada atas nama Penggugat;
18. Bahwa **Turut Tergugat sudah sepatutnya terhadap perkara aquo supaya patuh dan tunduk pada putusan** ini pula.
19. Bahwa oleh karena gugatan ini masuk akal dan berdasar hukum dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Gresik dapat melaksanakan isi Putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lain (*Uitvoorbijvoord*);
20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan hukum maka patut pula Gugatan ini haruslah di kabulkan seluruhnya, dan membebaskan seluruh biaya yang timbul menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal serta fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gresik melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus yang amar putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan secara hukum 2 (dua) bidang tanah tambak sebagaimana ternyata bukti C Desa, Desa Betanten, Nomor. 1711 atas nama UMI KULSUM persil 63 dt III luas 1,339 M2 dan persil 63 dt luas 1,339 M2, yang terurai telah terpecah menjadi dua bagian dengan perbatasan:
    - 2.1. Untuk bidang I (pertama) sebagaimana Persil 63 dt III luas 1,339 M2 berupah menjadi nomor: 1883 atas nama Masitah:

Utara	: Tambak Arun P.Pi'ah
Timur	: Sungai Kali Suket
Selatan	: Tambak H. Siayah
Barat	: Umi Kulsum
    - 2.2. Untuk bidang II (kedua) sebagaimana Persil 63 dt III luas 1,339 M2 berupah menjadi nomor: 1883 atas nama Muklisah:

Utara	: Tambak Arun P.Pi'ah
Timur	: Umi Kulsum
Selatan	: Tambak Surakim
Barat	: Tambak P Artam
- adalah milik sah Penggugat;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum peralihan C Desa Bedanten nomor: no. 1883, persil 63 dt III luas 1,339 M2 ke atas nama Masitah dan C Desa Bedanten nomor. 1884, persil 63 dt III luas 1,339 M2 atas nama Muklisah adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum Tergugat, I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai Obyek Sengketa 1 dan/atau Obyek sengketa II tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI membayar kerugian secara tanggungrenteng yang timbul kepada Penggugat secara tunai dan lunas sejak Putusan ini berkekuatan tetap berupa:
  - .1. Kerugian Materil sejumlah Rp380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - 5.2. Kerugian Imateriil sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan berupa tanah Tambak sebagaimana:
  - 6.1. Untuk bidang I (pertama) sebagaimana Persil 63 dt III luas 1,339 M2 berupah menjadi nomor: 1883 atas nama Masitah:

Utara	: Tambak Arun P.Pi'ah
Timur	: Sungai Kali Suket
Selatan	: Tambak H. Siayah
Barat	: Umi Kulsum
  - 6.2. Untuk bidang II (kedua) sebagaimana Persil 63 dt III luas 1,339 M2 berupah menjadi nomor: 1883 atas nama Muklisah:

Utara	: Tambak Arun P.Pi'ah
Timur	: Umi Kulsum
Selatan	: Tambak Surakim
Barat	: Tambak P Artam
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI dan/atau Siapa Saja yang mendapatkan hak dari pandanya obyek sengketa I dan Obyek sengketa II untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan Obyek Sengketa I dan Obyek sengketa II tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan bebas dari segala macam hak tanggungan dan jika perlu meminta bantuan Aparat Negara;
8. Menyatakan hukum setelah putusan berkekuatan hukum tetap Penggugat supaya melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Bedanten, dan menghukum Turut Tergugat atas kewenangannya untuk merubah kembali data Obyek sengketa I dan Sengketa II atas seluruh catatan C Desa dikembalikan kepada atas nama Penggugat sebagai pemilik sah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan isi Putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lain (*Uitvoorbabijvoorad*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam seluruh tingkatan pengadilan;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap putusan dalam perkara aquo.

**Subsidaer:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Indrajanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**GUGATAN PENGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;
2. Bahwa dalam dalil-dalil posita maupun petitum gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang mana **tidak jelas** dimana letak dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Posita dan Petitum angka 2 (dua) tentang Obyek Sengketa yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah:
  - Sebidang Tanah dengan Luas 1,339 M<sup>2</sup> Persil 63 dt III sebagai Obyek Sengketa I:



Utara : Tambak Arun P. Pi'ah  
Timur : Sungai Kali Suket  
Selatan : Tambak H. Siayah  
Barat : Umi Kulsum

- Sebidang Tanah dengan Luas 1,339 M<sup>2</sup> Persil 63 dt III sebagai Obyek

Sengketa II:

Utara : Tambak Arun P. Pi'ah  
Timur : Umi Kulsum  
Selatan : Tambak Surakim  
Barat : Tambak P. Artam

Perlu Penggugat ketahui dalam faktanya Para Tergugat tidak memiliki tanah seluas 1,339 M<sup>2</sup> yang jika dibaca adalah seluas **satu koma tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi** sebagaimana disebutkan Penggugat sebagai Obyek Sengketa I dan tanah seluas 1,339 M<sup>2</sup> yang jika dibaca adalah seluas **satu koma tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi**, yang disebutkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa II tersebut diatas itu berarti tanah yang diklaim oleh **Penggugat baik dalam posita maupun petitum luasnya tidak lebih dari 2 (dua) meter persegi**, dimana luasannya tidak sesuai dengan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat. Penggugat juga tidak menjelaskan **secara detail Obyek Sengketa yang dimaksud tercatat atas nama siapa, terletak dimana**, sehingga terkesan Gugatan Penggugat sangat mengada-ada;

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Posita angka 3 (tiga) mencantumkan adanya Bukti C Desa No. 1771 atas nama UMI KULSUM persil 63 dt III luas 1,339 m<sup>2</sup> dan Persil 63 dt III luas 1,339 m<sup>2</sup>, namun Penggugat tidak menjelaskan tentang adanya Peralihan atas Obyek tanah yang dimaksud, Penggugat juga tidak dapat menerangkan dasar perolehan dari mana Penggugat mendapatkan hak atas tanah yang diklaim sebagai Obyek Sengketa miliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai Dasar Kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas. Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa jikapun Penggugat mengklaim jika tanah yang dimaksudkan dalam gugatannya sebagai Obyek Sengketa itu adalah tanah berdasarkan pemberian almarhum bapaknya bernama Djen P. Jah, maka sudah sepatutnya Penggugat dapat membuktikan keterangannya, karena faktanya



tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat berdasarkan pemberian dari Alm. Djen P. Jah adalah sah menjadi bagian/milik Alm. Asiyah dan Almh. Masita dari Orang tuanya (Alm. Djen P Jah), dan jika memang berdasarkan karena Penggugat dan Almh. Asiyah merupakan saudara kandung, seharusnya ada Penetapan ahli waris dari Almh. Asiyah dan Almh. Masita serta saudara kandung lainnya dari Asiyah berhak juga atas tanah dimaksud;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) semakin menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat **KABUR, tidak jelas (*obscure libel*)**, karena Penggugat mendalilkan bahwa obyek sebidang Tanah yang berupa Tambak tersebut diamanatkan digarap oleh Almh. Masitah, disini perlu Penggugat ketahui, sebenarnya Obyek tanah tambak merupakan pemberian dari Alm. Djen P Jah berdasarkan Surat Hibah tertanggal 16 September 1973 yang menjelaskan telah memberikan sebidang tanah kepada masing-masing anaknya yakni Almh. Asiyah dan Almh. Masitah dengan luas tanah masing-masing 13.339 m<sup>2</sup>. Yang kemudian Asiyah meninggal dunia pada tahun 1980 tanpa meninggalkan Ahli Waris (Suami dan anak dari Asiyah meninggal dunia terlebih dahulu) dan selama hidupnya Almh. Asiyah mengelola tanah tambak bersama-sama dengan Almh. Masita hingga Obyek tanah tambak bagian milik Almh. Asiyah tersebut **dengan Paksa diminta oleh Penggugat** karena dianggap Almh. Asiyah tidak memiliki Ahli waris dan Penggugat merupakan Saudara Kandung dari Almh. Asiyah (Penggugat anak terakhir dari Alm. Djen P Jah). Bahwa Penggugat setelah menguasai Obyek tanah tambak milik Almh. Asiyah yang kemudian telah dijual kepada Almh. Masita dan telah diterbitkan SHM atas nama Mukhliso yang merupakan Ahli waris dari Alm. Masita;
7. Bahwa apa yang telah terurai pada point 5 diatas Penggugat tanpa Dasar dan Tanpa Hak untuk menguasai Obyek tanah tambak yang merupakan Peninggalan H. Masitah dan dibelinya dari Penggugat **adalah Tidak termasuk dalam Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum**. Dengan demikian sudah layak dan sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan **Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)**. Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Lebih lanjut Yahya harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



- Syarat Materil: dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. Bahwa Gugatan Para Penggugat **KABUR, tidak jelas (*obscure libel*)** perlu diketahui bahwasanya Obyek tanah tambak tersebut merupakan Peninggalan dari Almh H. Masitah dan obyek tanah tambak milik Almh Asiyah sudah dijual oleh Penggugat kepada Almh H. Masitah;
- 9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:  
"Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan"
  - a) Agar semua putusan Menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut putusan-putusan yang mana;
  - b) Agar segala perbuatan Tergugat Menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut dengan tegas perbuatan-perbuatan Tergugat yang mana yang dituntut ini, dan
  - c) Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

#### **I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

1. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 11 (sebelas) yang mencantumkan Kepala Desa Bedanten, dan Camat Bungah ditarik sebagai Para Turut Tergugat dalam Gugatan dengan alasan sebab perubahan C Desa karena telah mengalihkan Obyek Sengketa, dalam hal ini Penggugat kurang Pihak karena Obyek tanah tambak milik Para Tergugat yang dimaksud kini masing-masing telah terbit SHM dan disini seharusnya Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Gresik sebagai Turut Tergugat agar pemeriksaan gugatan aquo dapat dilakukan secara menyeluruh serta Komprehensif;
2. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Gresik yang membuat dan menerbitkan SHM atas Obyek tanah tambak milik Para Tergugat tersebut penting dihadirkan dalam perkara ini untuk



memberikan keterangan dan Konfirmasi tentang Dasar Peralihan sehingga menerbitkan SHM;

**II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM SERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL DARI GUGATAN**

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah suatu dalil atau argumentasi yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, bahkan justru dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu dalil yang melawan hukum. Sebab upaya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud untuk memohon agar terpenuhinya keinginan sepihak Penggugat dalam ingin memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri;
2. Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat (baik dalam posita maupun petitum) tidak memberikan penjelasan yang konkrit maupun bukti-bukti otentik sehingga tidak jelas dasar dan alasan hukum Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Penggugat yang merugikan bagi Penggugat yang merupakan kualifikasi dari Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa Para Tergugat nyata-nyata **secara tegas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** untuk itu Para Tergugat tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**III. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) TIDAK DAPAT DIKABULKAN**

1. Bahwa pada Posita angka 15 jo Petitum angka 6 (enam) pada Gugatan Penggugat tentang Permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa tidak berdasarkan Hukum, karena tidak disampaikan Penggugat siapakah nama pemilik atas tanah tambak, oleh karena itu permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini tidak jelas dan kabur dan selain itu tidak berdasar apabila Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah tambak meminta sita jaminan (*conservatoir*);
2. Bahwa mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) semacam ini, ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR telah diperkuat dan dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 8 Mei 1984, No. 597K/Sip/1983 yang menyatakan "*Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan*";





#### **IV. PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung itikad buruk hanya suatu bentuk akal-akalan dari Penggugat yang sengaja ingin memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri;
2. Bahwa dasar dan alasan gugatan yang diajukan dalam dalil-dalil oleh Penggugat tidak mampu membuktikan unsur-unsur perbuatan hukum manakah yang telah dilanggar oleh Para Tergugat;
3. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat, karena Penggugat telah mengada-ada dengan mengarang skenario sedemikian rupa untuk mengelabui Para Tergugat;
4. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat telah mengada-ada dengan mengarang skenario sedemikian rupa untuk mengelabui Para Tergugat dan menghilangkan barang bukti khususnya terhadap Para Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat harus bisa membuktikan dari apa yang dituntutnya sebagaimana tercantum pada Pasal 1865 KUHPerdara;

#### **Pasal 1865 KUHPerdara;**

*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

5. Dengan mengajukan gugatan ini, Penggugat nampaknya beritikad buruk, untuk mengharapkan keluarnya putusan Hakim yang sekiranya dapat menguntungkan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk memutuskan dengan menyatakan “menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dan termuat dalam Eksepsi di atas, dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara Eksplisit oleh Para Tergugat ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum karena pada kenyataannya Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti apapun mengenai hal-hal yang didalilkannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat pada posita maupun petitum dalam surat gugatannya adalah tidak berdasarkan dan beralasan sama sekali, sehingga harus dinyatakan ditolak karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Para Tergugat nyata-nyata dan terbukti.

## DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Para Tergugat sekarang dalam kedudukannya sebagai Para Penggugat Rekonsensi, akan mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut diatas mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Pengugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
4. Bahwa dengan digugatnya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi maka Para Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil dan immaterial. Dimana nama baik Para Penggugat Rekonsensi menjadi tercemar dan menjadi terganggu. Dan disamping itu juga Para Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, pikiran dan finansial;
5. Bahwa jika diperinci kerugian Para Penggugat Rekonsensi tersebut dalam butir 4 adalah sebagai berikut:

### a. Kerugian Materiil:

- Biaya Penyelesaian akibat timbulnya perkara ini di Pengadilan Negeri Gresik, dengan biaya yang di keluarkan sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah);

### a. Kerugian Immaterial:

Berupa tercemarnya nama baik, dan kredibilitas Penggugat Rekonsensi dimata masyarakat umum karena perkara ini yang tak ternilai harganya, maka wajar jika diminta ganti rugi senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



6. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan uraian diatas, dengan ini Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

**I. DALAM KONPENSI:**

**A. Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar ganti rugi sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil:**

Biaya pengurusan dan Penyelesaian akibat timbulnya perkara ini dengan biaya yang dikeluarkan tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**b. Kerugian Immateriil:**

Berupa tercemarnya nama baik, dan kredibilitas Penggugat Rekonsensi dimata masyarakat umum karena perkara ini yang tak ternilai harganya, maka wajar jika diminta ganti rugi senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

**4. Menolak dan menyatakan Tidak Sah dan berharga sita jamin atas:**

- a. Obyek Tanah ke I dengan C Desa No 1883 Persil 63 dt III luas 1,339 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:  
Utara : Tambak Arun P.Piah  
Timur : Sungai Kali Suket  
Selatan : Tambak H. Siayah  
Barat : Umi Kulsum
- b. Obyek Tanah Ke II dengan C desa no 1884 Persil 63 dt III luas 1,339 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:  
Utara : Tambak Arum P.Piah  
Timur : Umi Kulsum  
Selatan : Tambak Surakim



Barat : Tambak P. Artam

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**C. Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebagai berikut:

*Kerugian Materiil:*

- Biaya Penyelesaian akibat timbulnya perkara ini di Pengadilan Negeri Gresik, dengan biaya yang di keluarkan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

*Kerugian Immateriil:*

- Berupa tercemarnya nama baik, dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi dimata masyarakat umum karena perkara ini yang tak ternilai harganya, maka wajar jika diminta ganti rugi senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

4. **Menolak dan menyatakan Tidak Sah dan berharga sita jamin atas:**

Untuk bidang I dengan C Desa No 1883 Persil 63 dt III luas 1,339 M<sup>2</sup> dengan batas –batas:

Utara : Tambak Arun P.Piah  
Timur : Sungai Kali Suket  
Selatan : Tambak H. Siayah  
Barat : Umi Kulsum

Untuk bidang Ke II dengan C desa no 1884 Persil 63 dt III luas 1,339 M<sup>2</sup> dengan batas – batas:

Utara : Tambak Arum P.Piah  
Timur : Umi Kulsum  
Selatan : Tambak Surakim  
Barat : Tambak P. Artam

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas kesempatan yang diberikan, Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 April 2021 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 April 2021 dan Turut Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2021, masing-masing sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3506165708450004, atas nama Umi Kalsum, diberi tanda P- 1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kepala Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Nomor 470/976/418.75.01/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang beda nama, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Kematian atas nama Djen P. Yah (Zainal Abidin) No.470/35/437.113.20/2020 tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda P -3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 3506160301110166 atas nama Kepala Keluarga UMI KULSUM, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Lembar Buku C Desa No.1711 atas nama UMI KULSUM, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Lembar Buku C Desa No. 1883 atas nama H. Masyitah dan No. 1884 atas nama Mukhlisah, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Kesaksian oleh Akhwan dan Musmiyah tanggal 4 Oktober 1988, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan bercap Pos, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi **Khusnun Nidhom**

- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Penggugat oleh Khoirul teman

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, meminta tolong membantu sebagai mediator masalah sengketa tanah sekitar tahun 2019;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki tanah tambak di Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik seluas kurang lebih 2 ½ hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut berapa bidang dan tidak pernah melihat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut berbentuk Petok atas nama Umi Kulsum belum bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi nama Ayah Umi Kulsum Pak Djen yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita Ibu Umi Kulsum sekarang ini yang menguasai tanah adalah saudaranya Ibu Umi Kulsum;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan menurut cerita Ibu Umi Kulsum karena Ibu Umi kulsum merasa tanah tersebut dihibahkan oleh Pak Djen sewaktu Pak Djen masih hidup;
- Bahwa saat Saksi menjadi mediator, sekitar seminggu setelahnya Saksi ke Kepala Desa setempat untuk meminta di fasilitasi oleh Desa atas masalah sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah satu kali bertemu dengan Bapak H Abdul Wahab saja dan pada saat mediasi tidak ketemu titik tengahnya, karena terburu buru beliau emosi ketika ditanya soal tanah tersebut;
- Bahwa alasan tanah dikuasai oleh Tergugat, tidak disampaikan oleh H Abdul Wahab karena keburu emosi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-5;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat petok nya tercantum nama Umi Kulsum dan ada tulisan pindah, pada saat itu Kepala Desa menyatakan tidak tahu alasannya karena baru menjabat;
- Bahwa Ibu Umi Kulsum mengatakan bahwa tanah tidak pernah dijual/dipindah ke orang lain;
- Bahwa menurut cerita Ibu Umi Kulsum, masalah sengketa tanah ini sudah pernah di sengketakan di pengadilan;
- Bahwa menurut cerita saudara Ibu Umi Kulsum yang Saksi lupa namanya, bahwa tanah pernah disengketakan di pengadilan akan tetapi beliau tidak diperiksa hanya bercerita diperiksa 1 kali, dan Saksi tidak tahu berapa orang yang digugat, pada saat itu Ibu Umi merasa perkara tidak disidangkan hanya duduk duduk diluar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Anwar**

- Bahwa yang Saksi ketahui gugatan ini adalah masalah 2 (dua) bidang tambak dengan luas sekitar 2 hektar 600 meter persegi di kali suket Dusun Bedanten Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas atas bidang tanah tersebut  
Untuk bidang pertama :  
Utara : milik Pak Sunarya, sekarang Arun Binti Asiah  
Timur : kali suket  
Barat : milik Pak Arfan  
Selatan : milik Pak Surahim  
Untuk bidang kedua :  
Utara : Pak Suratin  
Timur : berdampingan dengan milik Umi Kulsum  
Selatan : milik Hj Siayah  
Barat : milik Pak Surahim
- Bahwa setahu Saksi dari data di Desa 2 (dua) bidang tanah tersebut milik Ibu Umi Kulsum;
- Bahwa Saksi bukan perangkat desa, hanya Saksi pernah menjadi makelar tanah, dan pernah ditawarkan dengan harga 1 Milyar 300 juta rupiah oleh Pak Nanang untuk tanah tersebut sekitar tahun 2019;
- Bahwa penawaran tanah tersebut tidak jadi berlanjut karena waktu itu data dari Ibu Umi Kulsum tidak lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Ibu Umi Kulsum memperoleh tanah tersebut dan tidak tahu sekarang ini, siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Djen P Jah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5, dilihatkan Pak Carik yang lama bernama Pak Jamin dan sempat di foto oleh Pak Nanang;
- Bahwa seingat Saksi bukti surat P-5 tersebut, berada di Persil 17/11;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bedanten sejak lahir dan asli Desa Bedanten, Saksi sempat mengecek tanah pada tahun 2019 bersama Pak Nanang dan benar memang ada obyek tanah;
- Bahwa sebelumnya Ibu Umi Kulsum tinggal di Mengare dan tahun 1990 pindah ke Kediri dan pada tahun 2019, posisi Ibu Umi Kulsum di Pare Kediri;
- Bahwa sebelum tahun 1990 Saksi tidak pernah melihat Ibu Umi Kulsum mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Masitah tinggal di Desa Bedanten;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Ibu Umi Kulsum dan Ibu Masitah hubungan saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah obyek tersebut pernah di gugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Foto copy sesuai asli Surat Kematian atas nama Zainal abidin, diberi tanda T- 1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Kematian atas nama HJ. Asiah, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pemberian Hibah/Waris tertanggal 16 September 1973, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 1984, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Mukhliso, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Umu Sholikhah, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Fu'ad Rifa', diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama H. Abd. Wahab, diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Siti Halimah, diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai asli SPPT PBB atas nama Mukhlisah HJ tahun 2021, diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai asli SPPT PBB atas nama Masitho HJ tahun 2021, diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai asli SHM No. 308 atas nama H. Masita, diberi tanda T-12;
13. Foto copy sesuai asli SHM No. 309 atas nama HJ. Mukhliso, diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai foto copy Pengumuman data fisik dan data yuridis No. 600.350.9-570, diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai asli surat keterangan kematian nomor 474.3/156/437.113.19/2021 atas nama Masita, diberi tanda T-15;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



16. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ Masfiah, diberi tanda T-16;

17. Foto copy sesuai asli Putusan No. 045/Pdt.G/1988/PN Gsk, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan bercap Pos, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi H Suyuti, S.Pd.i.**

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa di Desa Bedanten selama 2 (dua) periode, yakni tahun 1999 sampai dengan 2007 selanjutnya jabat lagi hingga tahun 2013;
- Bahwa yang Saksi tahu, ada masalah gugat menggugat masalah 2 (dua) bidang tanah tambak di wilayah Desa Bedanten;
- Bahwa saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, tanah tambak itu dikuasai oleh Haji Masitah dari pembayaran pajak oleh Haji Masitah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang kelola sampai sekarang, Haji Masitah, seorang perempuan, karena tiap hari Saksi lihat Haji Masitah yang mengelola tambak ikan bandeng tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di buku C Desa tambak tersebut atas nama Haji Masitah dan Mukhlisah;
- Bahwa Saksi kurang tahu asal usul tanah tambak tersebut dan Saksi tidak ingat yang tercatat di buku Desa, tanah tersebut asal usul dari mana;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanah tersebut dikelola oleh anak Haji Masitah yakni Muklisah;
- Bahwa Haji Masitah sudah meninggal;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa di tahun 1999 sampai dengan 2013, Saksi hanya mendengar ada keberatan atas tambak tersebut, akan tetapi untuk laporan ke Desa tidak pernah ada;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat, jika ada peralihan jual beli maka di buku desa akan ditulis jual beli, dan jika hibah maka ditulis hibah disingkat Hb;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada gugatan tanah tersebut di pengadilan, Saksi lupa tahun berapa gugatan tersebut dan Saksi tidak tahu antara siapa dan hasil gugatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa sebelum Saksi bernama Bapak Legiman Karto (seorang TNI) mulai menjabat sekitar tahun 1988-1989 sampai tahun 1998
- Bahwa nama Kepala Desa yang sekarang menjabat Bapak Abdul Majid;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Foto copy sesuai asli Lembar buku C Desa Bedanten No. 1883 atas nama H Masitah, diberi tanda TT-1;
2. Foto copy sesuai asli Lembar buku C Desa Bedanten No. 1884 atas nama Muklisah, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan bercap Pos, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk selanjutnya Turut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang dimaksud oleh para pihak pada tanggal 27 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa yang terdiri atas 2 bidang tanah tambak terletak di Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, kabupaten Gresik;

Bidang I (pertama), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tambak Arun P Pi'ah
- Sebelah Selatan = Tambak H. Siayah
- Sebelah Timur = Sungai kali suket
- Sebelah Barat = Umi Kulsum

Bidang II (kedua), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tambak Arun P Pi'ah
- Sebelah Selatan = Tambak Surakim
- Sebelah Timur = Umi Kulsum
- Sebelah Barat = Tambak Pak Artam

Menimbang, bahwa Para Tergugat menunjukkan perbedaan pada bidang I untuk batas Sebelah Selatan dengan Tambak H. Maskur dan batas Sebelah Barat dengan H. Fadil, namun tidak terdapat perbedaan mengenai luas yang dimaksud pada obyek sengketa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas bersesuaian dengan obyek yang dimaksud dalam gugatan Penggugat berdasarkan C Desa, Desa Betanten, Nomor. 1711 persil 63 dt III luas 1,339 M2 dan persil 63 dt luas

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**





1,339 M2 dan untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang untuk selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **Gugatan Penggugat Kabur** (*Exceptio Obscur Libel*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa **tidak jelas** dimana letak dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
  - Bahwa dalam faktanya Para Tergugat tidak memiliki tanah seluas 1,339 M<sup>2</sup> yang jika dibaca adalah seluas **satu koma tiga ratus tiga puluh Sembilan meter persegi**;
  - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan tentang adanya Peralihan atas Obyek tanah juga tidak dapat menerangkan dasar perolehan dari mana Penggugat mendapatkan hak atas tanah yang diklaim sebagai Obyek Sengketa miliknya, faktanya tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat berdasarkan pemberian dari Alm. Djen P. Jah berdasarkan Surat Hibah tertanggal 16 September 1973 adalah sah menjadi bagian/milik Alm. Asiyah dan Almh. Masita dari Orang tuanya (Alm. Djen P Jah);
  - Bahwa Penggugat tanpa Dasar dan Tanpa Hak untuk menguasai obyek tanah tambak yang merupakan Peninggalan H. Masitah dan dibelinya dari Penggugat adalah Tidak termasuk dalam Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa **Gugatan Penggugat Kurang Pihak** dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena obyek tanah tambak milik Para Tergugat yang dimaksud kini masing - masing telah terbit SHM dan disini seharusnya Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Gresik sebagai Turut Tergugat agar pemeriksaan gugatan aquo dapat dilakukan secara menyeluruh serta komprehensif;



3. Bahwa **Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum Serta Tidak Memenuhi Syarat Materiil Dari Gugatan** dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dimaksud untuk memohon agar terpenuhinya keinginan sepihak Penggugat dalam ingin memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan Keuntungan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Penggugat (baik dalam posita maupun petitum) tidak memberikan penjelasan yang konkrit maupun bukti-bukti otentik sehingga tidak jelas dasar dan alasan hukum Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Para Tergugat nyata-nyata secara tegas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk itu Para Tergugat tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa **Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tidak Dapat Dikabulkan** dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa tidak berdasarkan Hukum, karena tidak disampaikan Penggugat siapakah nama pemilik atas tanah tambak, oleh karena itu permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini tidak jelas dan kabur;
- Bahwa "*Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan*", sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR telah diperkuat dan dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 8 Mei 1984, No. 597K/Sip/1983;

5. Bahwa **Penggugat Adalah Penggugat Yang Beritikad Buruk** dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya suatu bentuk akal-akalan dari Penggugat yang sengaja ingin memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan mengarang skenario sedemikian rupa untuk mengelabui Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat nampaknya beritikad buruk, untuk mengharapkan keluarnya putusan Hakim yang sekiranya dapat menguntungkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, ternyata dalil dan alasan-alasan yang menjadi dasar eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, dengan demikian



pertimbangan hukum terhadap materi eksepsi tersebut akan ditentukan dalam pemeriksaan dalam pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap penguasaan atas obyek sengketa yang oleh Penggugat didalilkan sah sebagai hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat mengenai pokok perkara, pada pokoknya menyatakan agar apa yang telah diuraikan dan termuat dalam Eksepsi Para Tergugat, dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara Eksplisit oleh Para Tergugat. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum dan semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat pada posita maupun petitum dalam surat gugatannya adalah tidak berdasarkan dan beralasan sama sekali, sehingga harus dinyatakan ditolak karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Para Tergugat nyata-nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembuktian dalam pokok perkara atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim setelah mencermati kesimpulan Para Tergugat memperoleh fakta adanya dalil bahwa Gugatan perkara ini merupakan *Ne bis in idem* yang berkaitan dengan bukti T-17 berupa Putusan No. 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa Obyek tanah yang dimaksud sudah pernah diperkarakan dan telah ada Putusan dari Pengadilan Negeri Gresik yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Oleh karenanya Para Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk lebih cermat menanggapi alat bukti ini karena Obyek Tanah yang masuk dalam Gugatan perkara ini merupakan *Ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan, Turut Tergugat juga menyatakan bahwa perkara ini sudah pernah dipersidangkan pada Pengadilan Negeri Gresik pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan, Penggugat menyatakan bahwa terhadap bukti berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor:

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, yang penyampaian tidak lengkap, dan bahkan lembar bagian Petitum tidak disampaikan maka oleh karenanya bukti ini jauh dari sempurna dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati secara khusus pembuktian para pihak berkaitan dengan dalil *Ne bis in idem*, bahwa perkara ini sudah pernah dipersidangkan pada Pengadilan Negeri Gresik pada tahun 1988 sebagaimana Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, diperoleh fakta adanya persidangan pada Pengadilan Negeri Gresik pada tahun 1988 yang berkaitan dengan obyek sengketa, juga bersesuaian dengan fakta dari bagian keterangan Saksi Penggugat yaitu Khusnun Nidhom yang menerangkan bahwa menurut cerita Ibu Umi Kulsum, masalah sengketa tanah ini sudah pernah disengketakan di pengadilan dan menurut cerita saudara Ibu Umi Kulsum yang Saksi lupa namanya, bahwa tanah pernah disengketakan di pengadilan akan tetapi beliau tidak diperiksa hanya bercerita diperiksa 1 kali, dan Saksi tidak tahu berapa orang yang digugat, pada saat itu Ibu Umi merasa perkara tidak disidangkan hanya duduk duduk diluar.

Menimbang, bahwa bagian keterangan Saksi Penggugat tersebut diatas, juga bersesuaian dengan bagian keterangan Saksi Para Tergugat, H. Suyuti, S.Pd.i, dalam bagian keterangannya juga menerangkan bahwa Saksi pernah dengar ada gugatan tanah tersebut di pengadilan, Saksi lupa tahun berapa gugatan tersebut dan Saksi tidak tahu antara siapa dan hasil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil *Ne bis in idem* bahwa tanah obyek sengketa sudah pernah disengketakan di pengadilan sebagaimana Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, yang bersesuaian dengan bagian keterangan saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai dalil *Ne bis in idem* tersebut;

Menimbang, bahwa kaidah hukum terhadap dalil *Ne bis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak – pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan.
3. Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat T-17 berupa Putusan Perkara Perdata Nomor: 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, memperoleh fakta bahwa obyek yang disengketakan adalah sama dengan obyek dalam gugatan ini yaitu atas 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dalam bukti C Desa Nomor 1711 dengan Persil 63 dt III dan Persil 63 dt, demikian pula dengan para pihaknya adalah sama yaitu Umi Kalsum sebagai Penggugat dan Tergugatnya adalah H. Masitah dan Mukhlisah, yang dalam gugatan ini sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam posita gugatannya bahwa ditariknya Tergugat I (Masfeyah), Tergugat II (Umu Sholikhah), Tergugat III (Abdul Wahab), Tergugat IV (Hj. Halimah) dan Tergugat V (H. Fuad) adalah para Ahli waris H. Masitah selain Tergugat VI (Muklisah) sendiri yang tercantum namanya dalam C desa terhadap Obyek sengketa sekaligus sebagai Ahli waris H. Masitah juga. Selain hal tersebut, materi dalil pokok dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, dan materi dalil pokok yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sama, yaitu bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah tambak sebagaimana ternyata bukti C Desa No. 1711 atas nama UMI KULSUM persil 63 dt III dan persil 63 dt, yang asal usul perolehannya sebagaimana keterangan yang tertuang dalam buku C Desa "sebab perobahan" adalah pemberian dari Orang tua Penggugat bernama Djen P Jah pada sekira tahun 1964 saat masih hidup yang kemudian diketahui telah dicatat atas perubahan tersebut pada C Desa pada tanggal 31-8-1983;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar, apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan dengan Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat T-17 berupa Putusan Perkara Perdata Nomor: 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, memperoleh fakta bahwa halaman 11 tidak ada, serta halaman terakhir hanya sampai halaman 22 yang isinya sebagian mengenai pertimbangan hukum dalam pokok

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara, tanpa adanya halaman yang berisi tentang amar putusan dalam perkara tersebut dan juga tercantum catatan mengenai perubahan kedudukan para pihak sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap bukti berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, yang penyampaian tidak lengkap, dan bahkan lembar bagian Petitum tidak disampaikan maka oleh karenanya bukti ini jauh dari sempurna dan haruslah dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat tersebut sesuai dengan asli dan fakta mengenai isi dan kebenaran adanya putusan tersebut diakui oleh para pihak, maka bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian, karena itu tidak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tidak adanya halaman yang berisi tentang amar putusan dalam bukti berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 045/Pdt.G/1988/Pn. Gsk, tersebut maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai putusan, apakah terhadap perkara terdahulu tersebut bersifat positif, menolak atau mengabulkan gugatan, ataukah masih bersifat negatif seperti halnya diputus tidak dapat diterima. Selain itu juga menimbulkan ketidakpastian apakah terhadap putusan tersebut, ada upaya hukum dan apakah telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2002, yang pada pokok intinya ditegaskan “tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* Para Hakim wajib memperhatikan dan menerapkannya dengan baik demi kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yang berbeda”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena baik Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini belum dapat membuktikan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya masih bersifat negatif yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan kembali, maka gugatan Penggugat tersebut *prematur* atau terlalu dini karena tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat, sebagaimana sebelumnya dinyatakan akan dipertimbangkan secara bersama dengan pembuktian pokok perkara dan terhadap pembuktian pokok perkara tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka demi kepastian hukum agar tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi putusan yang berbeda, maka eksepsi Para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara, juga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya, pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan digugatnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immaterial. Dimana nama baik Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan menjadi terganggu. Dan disamping itu juga Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, pikiran dan finansial;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan dalam rangka membela kepentingan atau hak oleh suatu pihak merupakan tindakan yang secara hukum adalah sah sepanjang tidak menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi sangat erat hubungannya, dan gugatan konvensi *prematur* dan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara pada dasarnya belum diperiksa dan diputus, sehingga dalil mengenai ada atau tidaknya sebab akibat timbulnya kerugian atas dasar adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga tidak dapat diperiksa dan diputus, oleh karena itu maka gugatan rekonvensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan para saksi dan bukti surat lainnya yang tidak diuraikan satu-persatu, oleh karena tidak relevan dengan hal pokok yang perlu dibuktikan dalam putusan ini, maka terhadap alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, maka Penggugat Konvensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Pasal 1917 KUHPerdara, Surat

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *Prematur*;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.957.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Eddy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

E d d y, S.H.

ttd

Ariyas Dedy, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Wardah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan .. :	Rp30.000,00;
2. ATK ..... :	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan ..... :	Rp2.242.000,00;
4. PNBP Panggilan..... :	Rp80.000,00;
5. Redaksi ..... :	Rp10.000,00;
6. Materai..... :	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat ..... :	Rp1.510.000,00;
Jumlah :	Rp3.957.000,00;

(tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)